



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2014/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Pemohonan Izin Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Termohon/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai BUMD (Tirta Bulian), Tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Pemohon/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 622/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon .
- 2 Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 September 2014 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 622/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 September. 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 151/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 20 Oktober 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 29 September 2014. Dalam hal ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 6 Oktober 2014.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 29 September 2014 dan tertanggal 22 September 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding dalam tenggang waktu masa banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 September 2014 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini oleh Hakim Majelis tingkat pertama, sepanjang berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon telah dilaksanakan secara tepat dan benar berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Demikian juga halnya tentang kronologi pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini telah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut beralasan diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis untuk memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa terbukanya pintu darurat (*emergensi exit*) untuk memutuskan ikatan suci pernikahan (*perceraian*) semata-mata menghindari kesulitan/derita batin yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri serta bagi anak keturunannya, karena boleh jadi suatu perceraian menjadi peristiwa yang dapat dijadikan sebagai pendorong meng-instropeksi diri bagi pasangan yang bercerai untuk menata cara berpikir dan bertindak di hari-hari mendatang yang memberi peluang menemukan kehidupan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian tidak dianggap perlu mencari siapa pelaku pertama yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran antara suami isteri, sebagaimana diargumentasikan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai talak yang berawal dari kehendak suami untuk mentalak isterinya dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang sudah terbukti, sebagaimana dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dan dalam hal ini Termohon tidak terindikasi sebagai seorang isteri yang *nusuz*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konsekuensi logis bagi Pemohon berupa kewajiban memberikan; *Mut'ah*, *Nafkah 'Iddah*, *Maskan*, *Kiswah* dan biaya *Hadhanah* kepada isteri yang diceraikan/yang memelihara anak (Termohon) sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a). (b) dan (d), *jo* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dengan dasar ketentuan hukum tersebut, maka sejalan dengan adanya tuntutan hak-hak Termohon/Pembanding yang di utarakan pada Memori Bandingnya, agar Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding akibat cerai selama masa *'Iddah* berupa; *Mut'ah* seberat 25 gram Emas Murni, *Nafkah 'Iddah* sebesar Rp. 9.000.000.-, *Maskan* sebesar Rp. 2.000.000.-, *Kiswah* sebesar Rp. 1.500.000.- *Mut'ah* seberat 25 gram Emas Murni, dan biaya *Hadhanah* satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000.- setiap awal bulan. Namun demikian, seandainya pun Termohon tidak menuntut akibat cerai *aquo*, Hakim Majelis tingkat banding memiliki hak secara *ex officio* merealisasikan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan jalan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya membayar akibat cerai talak tersebut kepada Termohon/Pembanding sebesar yang dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan tetap Pemohon/Terbanding sebagai pegawai BUMN (Tirta Bulian) yang memiliki penghasilan tetap/bulanan, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat wajar dan layak bagi Pemohon/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya membayar akibat cerai yang tersebut di atas kepada Termohon/Pembanding selama masa *'Iddah*-nya dan biaya *Hadhanah* satu orang anak sejak sekarang sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa/mandiri), sesuai menurut kewajaran dan urutan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebesar; *Mut'ah* seberat 10 (Sepuluh) gram Emas Murni, Biaya *Nafkah 'iddah* sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Biaya *Maskan* sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya *Kiswah* sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan Biaya *Hadhanah* satu orang anak (ANAK), laki-laki (1,5 tahun) setiap awal bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak sekarang sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa/mandiri).

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Mjelis tingkat banding berkesimpulan, terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan *aquo* tidak dapat dipertahankan keutuhan diktum putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sepatutnya dibatalkan, dan untuk selanjutnya di tingkat banding menjatuhkan putusan dengan **“Mengadili Sendiri”** yang diktum/amar putusan selengkapanya dicantumkan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai bunyi penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8), dan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding .

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 622/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 13 Agustus 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1435 *Hijriyah*

MENGADILI SENDIRI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon .
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon/Terbanding berkewajiban membayar akibat cerai kepada Termohon/Pembanding yaitu; *Mut'ah*, *Nafkah 'Iddah*, *Maskan*, *Kisawah* dan biaya *Hadhanah* 1 (satu) orang anak (**ANAK**), laki-laki (1,5 tahun).
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar akibat cerai yang tersebut pada poin 4 di atas kepada Termohon/Pembanding, masing-masing:
 - a *Mut'ah* berupa 10 (Sepuluh) gram Emas Murni.
 - b *Nafkah* selama masa *'Iddah* sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c *Maskan* selama masa *'Iddah* sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d *Kisawah* selama masa *'Iddah* sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
 - e Biaya *Hadhanah* 1 (satu) orang anak (**ANAK**) setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa/mandiri).
6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
7. Mebebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1436 *H*, oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAH,S.H., M.A** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN,S.H., M.SI.** dan **Drs. IDHAM KHALID, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dan **Dra. ZUHAIRA S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.

Drs. IDHAM KHALID, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Dra. ZUHAIRA S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000.-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

3. Biaya Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).